ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

SARAH ZEMMARYAM
2018 / 18233099

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PAYAKUMBUH

Nama	: Sarah Zemmaryam
Nim	: 18233099
Program studi	: Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas	: Ekonomi

Padang, 15 November 2021

Diketahui
Koordinator Diploma III
Manajemen Pajak

Chichi Andriani, S.E, M.M
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh Pembimbing

Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, MM
NIP. 19741125 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PAYAKUMBUH

Nama	: Sarah Zemmaryam
NIM/BP	: 18233099/2018
Program Studi	: Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas	: Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Universitas Negeri Padang

Padang, 15 November 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, MM	(Ketua)	
2. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	
3. Rita Syofyan, S. Pd, M, Pd. E.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sarah Zemmaryam
Thn.masuk/NIM	:	2018/18233099
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sungai Talang/13 Agustus 1999
Program Studi	:	Manajemen Pajak
Keahlian	:	Diploma III
Fakultas	:	Ekonomi
Alamat	:	Padang
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kumudiaan hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, 15 November 2021
Yang menyatakan

Sarah Zemmaryam
NIM. 18233099

ABSTRAK

Sarah Zemmaryam : Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Payakumbuh.

Pembimbing : Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, MM.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak hotel di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk sumber data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Badan Keuangan Kota Payakumbuh yang berhubungan dengan pajak daerah, dan melakukan wawancara secara tidak tersruktur dengan pihak Badan Keuangan Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Payakumbuh lebih meningkatkan kembali sosialisasi dan penyuluhan agar wajib pajak hotel senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayaran, karena partisipasi pembayaran pajak adalah wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah.

Kata kunci: Pajak Hotel

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayahnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: "**Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Payakumbuh.**"

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Pada program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulusnya kepada Bapak Hendri Andi Mesta,S.E.Ak,MM. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dosen penguji bapak Thamrin, S.Pd, MM dan buk Rita Syofyan, S. Pd, M, Pd. E yang memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Program Studi DIII Manajamen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**.**
4. Rizki Sri Lasmini, SE, MM. Selaku dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membekali ilmu kepada penulis.

6. Semua pihak Dinas Badan Keuangan Kota Payakumbuh demi kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
7. Orang tua tercinta ayahanda Muhamad Zem dan ibunda Eva Kurniawati yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam bentu moril maupun materil.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selama ini memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
9. Dan juga untuk sahabat dan teman teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umum. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Pajak…….....…. …….. 7

1. pengertian Pajak……. 7

2. Fungsi Pajak……..... 7

3. Tata Cara Pemungutan Pajak……..… 8

4. Syarat Pemungutan Pajak……... 9

B. Pajak Daerah…… 10

1. Pengertian Pajak daerah…… 10

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah…… 11

3. Dasar Pengenaan Pajak Daerah……. 12

4. Cara Perhitungan Pajak Daerah……. 13

C. Pajak Hotel 13

1. Pengertian Pajak Hotel…….. 13

2. Objek Pajak Hotel……. 14

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel……. 14

4. Sistem Pemungutan Pajak……. 15

5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel..... 16

6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Pajak Terutang……. 17

D. Teori Efektivitas..... 17

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN 20

A. Bentuk Penelitian 20

B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 20

C. Rancangan Penelitian 20

1. Jenis Penelitian..... 20

2. Tahap Penelitian..... 21

3. Objek Penelitian..... 22

4. Sumber Data Penelitian..... 22

5. Teknik Analisis Data..... 23

BAB IV PEMBAHASAN 24

A. Profil Perusahaan 24

B. Hasil Penelitian 42

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 42

2. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD 42

3. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Meningkatkan Pajak.. 44

4. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh …….…… 45

5. Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kota Payakumbuh……. 46

6. Penyuluhan Kepada Wajib Pajak Yang Dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh…… 46

7. Strategi Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel ……..… 47

BAB V PENUTUP 50

A. Simpulan 50

B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA..... 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2016 s/d 2020 di Badan Keuangan Kota Payakumbuh 2

Tabel 2. Data Wajib Pajak Hotel di Kota Payakumbuh dari Tahun 2016 s/d 2020 3

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2016 s/d 2020 di Kota Payakumbuh 4

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektifitas 18

Tabel 5. Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Payakumbuh dari Tahun 2016 s/d 2020 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Payakumbuh..... 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Balasan Observasi 53
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian 54
Lampiran 3. Data Penerimaan Pajak Hotel tahun 2016 sampai 2020 55
Lampiran 8. Daftar Wawancara 74
Lampiran 9. Dokumentasi 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya kebutuhan pembangunan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan bersikap arif serta jujur dalam mengelola setiap pendapatan masuk maupun mengelola setiap pengeluaran yang dikeluarkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah melalui penerimaan pajak. Pajak memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan suatu negara yang membutuhkan dana besar untuk kemajuan negara. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan nasional, terutama di negara maju dan telah memainkan peran penting dalam masyarakat beradab sejak ribuan tahun lalu (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Menurut Siahaan (2009:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari struktur PAD. Data struktur PAD cenderung berfluktuasi hal ini tentu berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen keuangan daerah. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2016 s/d 2020 di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	88.476.857.876	87.585.632.797,93	98,99
2017	114.778.257.966	116.589.899.836,60	101,58
2018	103.244.423.500	94.284.647.832,54	91,32
2019	114.293.428.569	105.087.036.929	91,94
2020	98.325.518.029	115.996.425.751,79	117,97

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, Tahun 2021

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa realisasi dan penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh mengalami peningkatan di tahun 2017, 2019, dan 2020 namun mengalami penurunan di tahun 2018. Dan realisasinya mencapai target hanya di tahun 2017 dan 2020. Tahun 2016, 2018, dan 2019 tidak mencapai target yang sudah ditentukan, dan presentase dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi di tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan 10,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan pajak Kota Payakumbuh belum optimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, sesuai undang-undang tidak dapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah. Salah satu pajak Kabupaten/Kota adalah pajak hotel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencangkup gubuk pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak selalu mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas layanan pajak hotel. Objek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Seperti fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara atau jangka pendek. Subjek pajak dari pajak hotel adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Pajak hotel memberikan kontribusi nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan sumbangan terbesar. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi daerah.

Tabel 2. Data Wajib Pajak Hotel di Kota Payakumbuh dari Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Jumlah WP	WP Bayar	WP Tidak Bayar	WP Bayar (%)
2018	27	3	24	11,1%
2019	27	3	24	11,1%
2020	27	6	21	22,2%

Sumber : Badan Keuangan Kota Payakumbuh, Tahun 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat dari tahun 2018-2020 jumlah wajib pajak yang bayar sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak membayar pajak. Di tahun 2020 terdapat tambahan jumlah wajib pajak yang bayar pajak walaupun belum mencapai setengah dari jumlah wajib pajak. Hal ini tentu sangat disayangkan karena masih banyak yang tidak membayar pajak di Kota Payakumbuh. Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Payakumbuh.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 2016 s/d 2020 di Kota Payakumbuh.

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2016	50.000.000	15.490.000	30,98
2017	96.000.000	10.284.036	10,71
2018	600.000.000	30.865.740	5,14
2019	1.278.590.872	17.603.000	1,38
2020	54.000.000	46.806.800	86,68

Sumber : Badan Keuangan Kota Payakumbuh, Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak hotel Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016-2020 tidak ada yang memenuhi target. Data realisasi Pajak Hotel di Kota Payakumbuh tahun 2016 di Badan Keuangan Kota Payakumbuh menargetkan pajak hotel sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 15.490.000 dengan presentase 30,98%. Pada tahun 2017 target pajak hotel ditingkatkan lagi pada angka Rp. 96.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 10.284.036 dengan presentase 10,71%. Pada tahun 2018 target pajak hotel ditingkatkan lagi menjadi Rp. 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000 dan presentasenya 5,14%. Tahun 2019 target

pajak hotel juga ditingkatkan sebesar Rp. 1.278.590.872 dengan realisasi sebesar Rp. 17.603.000 presentase 1.38%. Di tahun 2020 target pajak Rp. 54.000.000 realisasinya Rp. 46.806.800 dengan presentasenya 86,68%. Presentase penerimaan pajak hotel harus ditingkatkan lagi supaya bisa mencapai tingkat 100%.

Dilihat dari target dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu dinaikkan karena setiap tahun objeknya bertambah dan targetnya harus dinaikkan walaupun masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak dan itu masuk kedalam pajak yang tidak terpungut, jika piutang pajak dibayar oleh wajib pajak, maka realisasi bisa saja bertambah. Pada tahun 2020 bisa diturunkan karena terdapat kebijakan sendiri dari pemerintah Kota Payakumbuh karena dalam masa covid 19. Dengan adanya permsalahan tersebut pemerintah Kota Payakumbuh di tahun 2022 akan melakukan optimalisasi dalam menentukan kebijakan pajak hotel tersebut.

Realisasi Peneriman Pajak Hotel tersebut belum mencapai target dan belum bisa dikatakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jika pemungutan pajak hotel dapat dikelola dengan baik maka dapat menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pentingnya penerimaan Pajak Hotel bagi kas negara, maka hal ini sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis.

Dilihat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **"Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Payakumbuh".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan peneliti adalah Bagaimana Penerimaan Pajak di Kota Payakumbuh.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Pajak Hotel di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis
   a. Bagi penulis, salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
   b. Bagi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi atas kinerja yang dicapai oleh perusahaan, sehingga membantu perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan.
2. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi oleh pembaca yang akan mengkaji materi yang serupa dan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan.